



**BUPATISERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75).
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
7. Kecamatan adalah Bagian Wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Perangkat Daerah selaku Kepala Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.

21. Aparat pengawas fungsional daerah adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
23. IKG Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;

### **Pasal 2**

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

### **Pasal 4**

Pengelolaan ADD dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (3) Jumlah Total ADD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 76.454.932.840,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) ADDM sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) ADDP sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk Desa 35% (tiga puluh lima per seratus);
  - b. jumlah penduduk miskin Desa; 35 % (tiga puluh lima puluh per seratus)
  - c. luas wilayah Desa 10% (sepuluh per seratus); dan
  - d. indeks kesulitan geografis Desa 20% (dua puluh per seratus);
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :  

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$
 Keterangan:  
 ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desax  
 ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x  
 ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desax

Untuk menentukan ADDPx

$$ADDPx = BDx \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desax

ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Daerah

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menentukan BDx Untuk menentukan BDx

$$\text{BDX} = (0,035 \times Z1) + (0,035 \times Z2) + (0,010 \times Z3) + (0,020 \times Z4)$$

Keterangan :

- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Seruyan
- Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Seruyan
- Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Seruyan
- Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Seruyan.

### **Pasal 7**

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENYALURAN**

### **Pasal 8**

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2019 Kepada Bupati
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Spj Tahun Anggaran Sebelumnya.
  - c. Laporan realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD dan SPj tahap I Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
  - c. Laporan realisasi APB Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019.

#### **BAB IV PENGUNAAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa.

#### **BAB V PELAPORAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **BAB VI SANKSI**

##### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);

- b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di rekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II tahun berjalan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas desa.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD melalui camat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Penyampaian laporan realisasi ADD;
  - b. Sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

**BAB VIII**  
**KETENTUANPENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 26 Maret 2019

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 1 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

  
**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 21**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019**

Pagu Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran	Rp	76.454.932.840
Pagu ADD Minimal (70%)	Rp	53.518.452.988
Pagu ADD Proforsional (30%)	Rp	22.936.479.852
JumlahDesa		97

Bobot	
JUMLAH PENDUDUK	35%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	35%
LUASWILAYAH	10%
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	20%

**Tabel Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PEMATANG LIMAU	551.736.629	3228	0,0265	0,0093	151	0,0197	0,007	46,749411	0,0029	0,0003	39,705934	0,008	0,0015	0,02	412.795.744	964.532.000
2	SUNGAIPERLU	551.736.629	199	0,0016	0,0006	14	0,0018	0,001	106,672035	0,0067	0,0007	56,239075	0,011	0,0022	0,00	92.891.112	644.628.000
3	TANJUNG RANGAS	551.736.629	2656	0,0218	0,0076	99	0,0129	0,005	1333,40043	0,0832	0,0083	38,439806	0,007	0,0015	0,02	503.625.272	1.055.362.000
4	MUARADUA	551.736.629	585	0,0048	0,0017	30	0,0039	0,001	931,41942	0,0581	0,0058	57,219844	0,011	0,0022	0,01	253.986.133	805.723.000
5	JAHITAN	551.736.629	805	0,0066	0,0023	25	0,0033	0,001	145,30143	0,0091	0,0009	41,541472	0,008	0,0016	0,01	136.847.833	688.584.000
6	BAUNG	551.736.629	1641	0,0135	0,0047	12	0,0016	0,001	1729,4988	0,1079	0,0108	36,59012	0,007	0,0014	0,02	400.629.591	952.366.000
7	PERSILRAYA	551.736.629	2825	0,0232	0,0081	233	0,0304	0,011	32,354569	0,0020	0,0002	33,019186	0,006	0,0013	0,02	464.181.186	1.015.918.000
8	SUNGAI UNDANG	551.736.629	2792	0,0229	0,0080	335	0,0437	0,015	86,278852	0,0054	0,0005	31,086212	0,006	0,0012	0,03	574.892.706	1.126.629.000
9	GANTUNG PENGAYUH	551.736.629	966	0,0079	0,0028	36	0,0047	0,002	117,417673	0,0073	0,0007	47,999665	0,009	0,0019	0,01	160.715.778	712.452.000
10	TELUKBAYUR	551.736.629	304	0,0025	0,0009	4	0,0005	0,000	23,530596	0,0015	0,0001	61,738726	0,012	0,0024	0,00	82.306.884	634.044.000
11	SUKAMANDANG	551.736.629	2932	0,0241	0,0084	169	0,0221	0,008	154,909756	0,0097	0,0010	44,972614	0,009	0,0017	0,02	432.300.604	984.037.000
12	AYAWAN	551.736.629	1805	0,0148	0,0052	129	0,0168	0,006	30,393686	0,0019	0,0002	48,949371	0,009	0,0019	0,01	301.835.345	853.572.000
13	MUGI PANYUHU	551.736.629	320	0,0026	0,0009	42	0,0055	0,002	98,04415	0,0061	0,0006	63,010055	0,012	0,0024	0,01	134.970.067	686.707.000
14	BUKITBULUH	551.736.629	336	0,0028	0,0010	35	0,0046	0,002	116,672538	0,0073	0,0007	64,632052	0,012	0,0025	0,01	132.792.637	684.529.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15	TUMBANG BAI	551.736.629	744	0,0061	0,0021	38	0,0050	0,002	168,635937	0,0105	0,0011	54,704887	0,011	0,0021	0,01	161.456.710	713.193.000
16	DURIAN TUNGGAL	551.736.629	504	0,0041	0,0014	25	0,0033	0,001	105,887681	0,0066	0,0007	53,861427	0,010	0,0021	0,01	122.294.033	674.031.000
17	PANGKE	551.736.629	532	0,0044	0,0015	31	0,0040	0,001	549,047237	0,0343	0,0034	40,835868	0,008	0,0016	0,01	182.300.962	734.038.000
18	PANYOMPA	551.736.629	269	0,0022	0,0008	21	0,0028	0,001	60,787373	0,0038	0,0004	60,180546	0,012	0,0023	0,00	101.852.302	653.589.000
19	SUKOREJO	551.736.629	1615	0,0133	0,0046	52	0,0068	0,002	17,902862	0,0011	0,0001	37,508847	0,007	0,0014	0,01	196.704.021	748.441.000
20	BUMIJAYA	551.736.629	1615	0,0133	0,0046	86	0,0112	0,004	17,902862	0,0011	0,0001	40,916986	0,008	0,0016	0,01	235.351.950	787.089.000
21	SUKAJAYA	551.736.629	1100	0,0090	0,0032	38	0,0050	0,002	18,255821	0,0011	0,0001	61,040349	0,012	0,0024	0,01	169.007.529	720.744.000
22	PANCAJAYA	551.736.629	516	0,0042	0,0015	40	0,0052	0,002	18,09895	0,0011	0,0001	50,364775	0,010	0,0019	0,01	123.140.442	674.877.000
23	TANGGABATU	551.736.629	249	0,0020	0,0007	6	0,0008	0,000	37,256777	0,0023	0,0002	71,618012	0,014	0,0028	0,00	91.498.908	643.236.000
24	RINGIN AGUNG	551.736.629	1118	0,0092	0,0032	42	0,0055	0,002	18,000906	0,0011	0,0001	51,471104	0,010	0,0020	0,01	165.867.432	717.604.000
25	BATUAGUNG	551.736.629	1550	0,0127	0,0045	192	0,0251	0,009	18,255821	0,0011	0,0001	40,82884	0,008	0,0016	0,01	342.115.108	893.852.000
26	SUKAMAKMUR	551.736.629	1315	0,0108	0,0038	25	0,0033	0,001	18,09895	0,0011	0,0001	42,09511	0,008	0,0016	0,01	152.738.002	704.475.000
27	SUKA MAJU	551.736.629	1373	0,0113	0,0039	70	0,0091	0,003	18,09895	0,0011	0,0001	50,673502	0,010	0,0020	0,01	211.316.258	763.053.000
28	TELAGA PULANG	551.736.629	2081	0,0171	0,0060	110	0,0144	0,005	25,334608	0,0016	0,0002	32,152338	0,006	0,0012	0,01	284.500.235	836.237.000
29	CEMPAKA BARU	551.736.629	609	0,0050	0,0017	149	0,0194	0,007	394,137481	0,0246	0,0025	58,619444	0,011	0,0023	0,01	304.614.855	856.351.000
30	PALINGKAU	551.736.629	208	0,0017	0,0006	34	0,0044	0,002	5,039469	0,0003	0,0000	59,461428	0,011	0,0023	0,00	102.752.965	654.490.000
31	ULAKBA TU	551.736.629	268	0,0022	0,0008	65	0,0085	0,003	39,21766	0,0024	0,0002	42,839302	0,008	0,0017	0,01	129.349.254	681.086.000
32	PAREN	551.736.629	475	0,0039	0,0014	57	0,0074	0,003	32,942834	0,0021	0,0002	58,982717	0,011	0,0023	0,01	148.014.896	699.752.000
33	BANUAUSANG	551.736.629	856	0,0070	0,0025	68	0,0089	0,003	125,496511	0,0078	0,0008	47,846132	0,009	0,0018	0,01	188.019.752	739.756.000
34	SEMBULUH SATU	551.736.629	3785	0,0311	0,0109	175	0,0228	0,008	356,880704	0,0223	0,0022	28,045509	0,005	0,0011	0,02	508.691.765	1.060.428.000
35	SEMBULUH DUA	551.736.629	3576	0,0294	0,0103	109	0,0142	0,005	72,06245	0,0045	0,0004	41,569625	0,008	0,0016	0,02	396.988.852	948.725.000
36	TANJUNG HANAU	551.736.629	889	0,0073	0,0026	95	0,0124	0,004	23,530596	0,0015	0,0001	48,562175	0,009	0,0019	0,01	204.528.963	756.266.000
37	PARANG BATANG	551.736.629	1017	0,0083	0,0029	131	0,0171	0,006	18,785259	0,0012	0,0001	46,123496	0,009	0,0018	0,01	247.845.298	799.582.000
38	BAHAUR	551.736.629	1367	0,0112	0,0039	126	0,0164	0,006	21,987381	0,0014	0,0001	45,842237	0,009	0,0018	0,01	265.875.866	817.612.000
39	PEMBUANG HULU I	551.736.629	5756	0,0472	0,0165	241	0,0315	0,011	125,496511	0,0078	0,0008	16,424537	0,003	0,0006	0,03	664.304.483	1.216.041.000
40	PEMBUANG HULU II	551.736.629	5284	0,0434	0,0152	229	0,0299	0,010	329,428342	0,0206	0,0021	29,096859	0,006	0,0011	0,03	661.046.157	1.212.783.000
41	DERANGGA	551.736.629	3627	0,0298	0,0104	216	0,0282	0,010	35,295894	0,0022	0,0002	35,675124	0,007	0,0014	0,02	501.984.785	1.053.721.000
42	PARING RAYA	551.736.629	575	0,0047	0,0017	157	0,0205	0,007	196,088299	0,0122	0,0012	62,325391	0,012	0,0024	0,01	285.699.864	837.436.000
43	TUMBANG BAHAN	551.736.629	414	0,0034	0,0012	34	0,0044	0,002	180,401235	0,0113	0,0011	78,28465	0,015	0,0030	0,01	158.104.149	709.841.000
44	TUMBANG KALAM	551.736.629	224	0,0018	0,0006	26	0,0034	0,001	194,127416	0,0121	0,0012	75,725922	0,015	0,0029	0,01	136.899.015	688.636.000
45	TUSUK BELAWAN	551.736.629	344	0,0028	0,0010	45	0,0059	0,002	117,652979	0,0073	0,0007	82,091094	0,016	0,0032	0,01	159.412.338	711.149.000
46	MARANDANG	551.736.629	194	0,0016	0,0006	10	0,0013	0,000	321,58481	0,0201	0,0020	80,174396	0,015	0,0031	0,01	140.339.197	692.076.000
47	TUMBANG SUEI	551.736.629	229	0,0019	0,0007	5	0,0007	0,000	331,389225	0,0207	0,0021	79,349674	0,015	0,0031	0,01	138.078.114	689.815.000
48	TUMBANG MANJUL	551.736.629	2767	0,0227	0,0079	178	0,0232	0,008	964,754431	0,0602	0,0060	39,655616	0,008	0,0015	0,02	542.041.828	1.093.778.000
49	MOJANG BARU	551.736.629	276	0,0023	0,0008	18	0,0023	0,001	192,166533	0,0120	0,0012	54,076989	0,010	0,0021	0,00	112.474.602	664.211.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
50	RANTAU PANJANG	551.736.629	525	0,0043	0,0015	28	0,0037	0,001	474,533684	0,0296	0,0030	58,213441	0,011	0,0022	0,01	183.434.196	735.171.000
51	MUNGOH JUOI	551.736.629	294	0,0024	0,0008	10	0,0013	0,000	137,261809	0,0086	0,0009	79,41363	0,015	0,0031	0,01	119.875.875	671.613.000
52	SAPUNDU HANTU	551.736.629	365	0,0030	0,0010	88	0,0115	0,004	121,574745	0,0076	0,0008	81,466008	0,016	0,0031	0,01	205.861.344	757.598.000
53	TUMBANG KUBANG	551.736.629	402	0,0033	0,0012	80	0,0104	0,004	7,255267	0,0005	0,0000	55,849265	0,011	0,0022	0,01	160.852.710	712.589.000
54	TUMBANG LAKU	551.736.629	396	0,0033	0,0011	51	0,0067	0,002	33,923276	0,0021	0,0002	59,022879	0,011	0,0023	0,01	136.698.441	688.435.000
55	TANJUNG PAKU	551.736.629	498	0,0041	0,0014	60	0,0078	0,003	119,613862	0,0075	0,0007	82,231083	0,016	0,0032	0,01	185.681.776	737.418.000
56	BUNTUT SAPAU	551.736.629	246	0,0020	0,0007	44	0,0057	0,002	21,765801	0,0014	0,0001	81,466008	0,016	0,0031	0,01	137.631.295	689.368.000
57	TUMBANG TABERAU	551.736.629	147	0,0012	0,0004	52	0,0068	0,002	111,77033	0,0070	0,0007	87,30598	0,017	0,0034	0,01	157.547.398	709.284.000
58	RIAM BATANG	551.736.629	273	0,0022	0,0008	56	0,0073	0,003	96,083267	0,0060	0,0006	75,100569	0,015	0,0029	0,01	156.978.404	708.715.000
59	TUMBANG SEPAN	551.736.629	91	0,0007	0,0003	11	0,0014	0,001	90,200618	0,0056	0,0006	82,83585	0,016	0,0032	0,00	103.846.680	655.583.000
60	TUMBANG SETAWAI	551.736.629	222	0,0018	0,0006	27	0,0035	0,001	96,083267	0,0060	0,0006	81,142122	0,016	0,0031	0,01	128.584.589	680.321.000
61	TUMBANG KASAI	551.736.629	352	0,0029	0,0010	29	0,0038	0,001	115,692096	0,0072	0,0007	59,485015	0,011	0,0023	0,01	122.857.631	674.594.000
62	TUMBANG DARAP	551.736.629	955	0,0078	0,0027	52	0,0068	0,002	20,393183	0,0013	0,0001	55,411587	0,011	0,0021	0,01	169.441.002	721.178.000
63	MEKARINDAH	551.736.629	860	0,0071	0,0025	47	0,0061	0,002	150,98799	0,0094	0,0009	35,186931	0,007	0,0014	0,01	158.706.548	710.443.000
64	HALJMAUNG JAYA	551.736.629	707	0,0058	0,0020	104	0,0136	0,005	20,981448	0,0013	0,0001	42,261942	0,008	0,0016	0,01	196.019.466	747.756.000
65	BANGUN HARJA	551.736.629	1183	0,0097	0,0034	67	0,0087	0,003	119,613862	0,0075	0,0007	36,182445	0,007	0,0014	0,01	197.338.196	749.075.000
66	KARTIKA BHAKTI	551.736.629	1637	0,0134	0,0047	146	0,0191	0,007	120,006039	0,0075	0,0007	38,46273	0,007	0,0015	0,01	312.109.799	863.846.000
67	PEMATANG PANJANG	551.736.629	4135	0,0339	0,0119	786	0,1026	0,036	1,666751	0,0001	0,0000	32,318457	0,006	0,0012	0,05	1.124.950.622	1.676.686.840
68	SUNGAIBAKAU	551.736.629	1050	0,0086	0,0030	52	0,0068	0,002	152,948873	0,0095	0,0010	34,878078	0,007	0,0013	0,01	176.471.531	728.208.000
69	TERAWAN	551.736.629	3477	0,0285	0,0100	159	0,0208	0,007	60,708937	0,0038	0,0004	30,426446	0,006	0,0012	0,02	431.358.296	983.095.000
70	SELUNUK	551.736.629	3953	0,0324	0,0114	70	0,0091	0,003	35,295894	0,0022	0,0002	34,504361	0,007	0,0013	0,02	369.438.709	921.175.000
71	LAMPASA	551.736.629	2122	0,0174	0,0061	81	0,0106	0,004	27,746494	0,0017	0,0002	39,494862	0,008	0,0015	0,01	263.666.303	815.403.000
72	BANGKAL	551.736.629	3958	0,0325	0,0114	95	0,0124	0,004	29,413245	0,0018	0,0002	26,853637	0,005	0,0010	0,02	388.342.179	940.079.000
73	TABIKU	551.736.629	1040	0,0085	0,0030	98	0,0128	0,004	23,020766	0,0014	0,0001	39,170098	0,008	0,0015	0,01	209.224.691	760.961.000
74	ASAM BARU	551.736.629	4313	0,0354	0,0124	191	0,0249	0,009	47,855349	0,0030	0,0003	38,96933	0,008	0,0015	0,02	525.704.539	1.077.441.000
75	TANJUNG HARA	551.736.629	682	0,0056	0,0020	64	0,0084	0,003	111,77033	0,0070	0,0007	39,661291	0,008	0,0015	0,01	163.145.332	714.882.000
76	TANJUNG PARING	551.736.629	775	0,0064	0,0022	154	0,0201	0,007	6,470914	0,0004	0,0000	55,12519	0,011	0,0021	0,01	262.216.959	813.954.000
77	TANJUNG RANGAS II	551.736.629	398	0,0033	0,0011	24	0,0031	0,001	30,15838	0,0019	0,0002	41,847098	0,008	0,0016	0,00	92.776.522	644.513.000
78	PANIMBA RAYA	551.736.629	200	0,0016	0,0006	18	0,0023	0,001	78,670626	0,0049	0,0005	52,572702	0,010	0,0020	0,00	89.891.813	641.628.000
79	RUNGAURAYA	551.736.629	7972	0,0654	0,0229	64	0,0084	0,003	329,428342	0,0206	0,0021	32,631533	0,006	0,0013	0,03	668.389.257	1.220.126.000
80	SEBABI	551.736.629	556	0,0046	0,0016	5	0,0007	0,000	16,275329	0,0010	0,0001	50,135413	0,010	0,0019	0,00	88.636.507	640.373.000
81	SANDUL	551.736.629	1952	0,0160	0,0056	54	0,0070	0,002	223,540661	0,0139	0,0014	42,161701	0,008	0,0016	0,01	254.556.056	806.293.000
82	KALANG	551.736.629	424	0,0035	0,0012	12	0,0016	0,001	68,630905	0,0043	0,0004	57,175089	0,011	0,0022	0,00	101.005.883	652.743.000
83	DERAWA	551.736.629	362	0,0030	0,0010	18	0,0023	0,001	0235306	0,0000	0,0000	48,253096	0,009	0,0019	0,00	85.512.690	637.249.000
84	WANATIRTA	551.736.629	1103	0,0091	0,0032	137	0,0179	0,006	0,392177	0,0000	0,0000	42,989546	0,008	0,0017	0,01	254.389.129	806.126.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
85	SUKAMULYA	551.736.629	901	0,0074	0,0026	13	0,0017	0,001	0,490221	0,0000	0,0000	44,450195	0,009	0,0017	0,00	112.453.215	664.190.000
86	DURIAN KAIT	551.736.629	701	0,0058	0,0020	6	0,0008	0,000	181,852289	0,0113	0,0011	49,651225	0,010	0,0019	0,01	122.504.262	674.241.000
87	SAHABU	551.736.629	1002	0,0082	0,0029	5	0,0007	0,000	20,589271	0,0013	0,0001	51,180761	0,010	0,0020	0,01	119.566.530	671.303.000
88	BATU MENANGIS	551.736.629	157	0,0013	0,0005	6	0,0008	0,000	111,77033	0,0070	0,0007	66,454398	0,013	0,0026	0,00	91.524.165	643.261.000
89	TUMBANG MAGIN	551.736.629	195	0,0016	0,0006	41	0,0054	0,002	451,003088	0,0281	0,0028	79,230881	0,015	0,0031	0,01	190.573.280	742.310.000
90	TUMBANG SETOLI	551.736.629	572	0,0047	0,0016	32	0,0042	0,001	505,907811	0,0316	0,0032	77,881502	0,015	0,0030	0,01	212.643.725	764.380.000
91	TUMBANG HENTAS	551.736.629	53	0,0004	0,0002	12	0,0016	0,001	331,389225	0,0207	0,0021	83,024171	0,016	0,0032	0,01	137.073.456	688.810.000
92	TUMBANG LANGKAI	551.736.629	631	0,0052	0,0018	57	0,0074	0,003	498,06428	0,0311	0,0031	46,752235	0,009	0,0018	0,01	214.015.913	765.753.000
93	TUMBANG SALAU	551.736.629	140	0,0011	0,0004	27	0,0035	0,001	46,865103	0,0029	0,0003	77,378017	0,015	0,0030	0,00	112.802.223	664.539.000
94	TUMBANG GUGUP	551.736.629	594	0,0049	0,0017	72	0,0094	0,003	141,183575	0,0088	0,0009	71,538188	0,014	0,0028	0,01	198.191.259	749.928.000
95	RANGKANG MUNDUK	551.736.629	173	0,0014	0,0005	33	0,0043	0,002	186,283884	0,0116	0,0012	76,132199	0,015	0,0029	0,01	140.111.366	691.848.000
96	TANJUNG TUKAL	551.736.629	144	0,0012	0,0004	12	0,0016	0,001	305,897746	0,0191	0,0019	75,771585	0,015	0,0029	0,01	132.993.442	684.730.000
97	RANTAU BETUNG	551.736.629	236	0,0019	0,0007	53	0,0069	0,002	21,569713	0,0013	0,0001	82,061499	0,016	0,0032	0,01	146.902.894	698.640.000
Total		53.518.452.988	121.839	1	0,35	7.661	1	0,35	16.027,51	1	0,10	5.175,8813	1	0,20	1	22.936.479.852	76.454.932.840

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR